



*Celebrating Anniversary
Warmadewa University 32nd*

SEMINAR NASIONAL

ISBN : 978-602-1672-69-3



Tata Kelola Lingkungan Kepariwisataaan Menuju Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal



Penyunting :
Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,M.H.
Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH.,M.Hum.,M.H
Dr. Ir. I Ketut Irianto, M.Si.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Warmadewa




Celebrating Anniversary
Warmadewa University 32nd
SEMINAR NASIONAL

ISBN : 978-602-1672-69-3



Tata Kelola Lingkungan Kepariwisataan Menuju Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal



Penyunting :
Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,M.H.
Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH.,M.Hum.,M.H
Dr. Ir. I Ketut Irianto, M.Si.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Warmadewa

KATALOG DALAM TERBITAN

**TATA KELOLA LINGKUNGAN KEPARIWISATAAN MENUJU DESA WISATA BERBASIS
KEARIFAN LOKAL**

vi + 93 hlm; 20,5 cm x 29 cm

ISBN : 978-602-1672-69-3

Penyunting :

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,M.H.

Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH.,M.Hum .,M.H

Dr. Ir. I Ketut Irianto, M.Si.

Penerbit :

PT. Percetakan Bali, Jl. Gajah Mada I/1 Denpasar 80112,

Telp. (0361) 234723, 235221

NPWP. 01.126.5-904.000, Tanggal pengukuhan DKP: 01 Juli 2006

Dicetak :

PT. Percetakan Bali, Jl. Gajah Mada I/1 Denpasar 80112,

Telp. (0361) 234723, 235221.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) kegiatan Seminar Nasional dengan Tema : “Tata Kelola Lingkungan Kepariwisata Terintegrasi Berbasis Budaya” dapat terlaksana sebagaimana harapan. Kegiatan Seminar Nasional ini dapat terlaksana karena adanya berbagai bantuan, yaitu dari para pemakalah utama baik dari akademisi (Universitas Diponegoro), Pemerintah Kabupaten (Badung), pengamat dan peneliti bidang sosial dan adat, praktisi kepariwisataan (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Provinsi Bali, pengamat, peneliti dan akademisi bidang kepariwisataan dan lingkungan (Universitas Warmadewa). Selain itu juga disertakan para pemakalah partisipan dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, dan dari hasil pemikiran. Oleh karena itu melalui kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali;
2. Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Warmadewa;
3. Prof. Dr. rer.nat.Ir. Athanasius Priharyoto Bayuseno, Msc., Akademisi Universitas Diponegoro Semarang;
4. Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si., pengamat, peneliti masalah sosial dan adat, sekaligus akademisi Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
5. Dr. Ir. Tjokorde Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si., praktisi kepariwisataan Bali;
6. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si., peneliti dan akademisi lingkungan dan kepariwisataan;
7. Christimulia Purnama Trimurti, Ni Nyoman Aryaningsih Politehnik Negeri Bali;
9. Maklon Felipus Killa, Norlina RJ Kalunga, Umbo Ho Aradosen, peneliti Universitas Wira Wacana Sumba;
10. Dr. Drs. IWayan Wesna Astara, SH.,M.Hum.,MH dosen, penelitian Fakultas Sastra Universitas Warmadewa;
10. Dr. I Made Arjaya, SH.,MH., dosen peneliti Fakultas ;
11. Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH., I Made Minggu Widyantara, SH.,MH., I Nyoman Sujana, SH.,MH., dosen, peneliti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
12. Dr. Ir. Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, MP., Ir. Ni Ketut Mardewi, MP.,dosen, peneliti Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa;
12. Kepala Lembaga, Biro, dan seluruh dosen di lingkungan Universitas Warmadewa yang turut berperan serta aktif;
13. Panitia dan semua pihak yang ikut berpartisipasi sejak persiapan dan pelaksanaan Seminar Nasional ini.

Semoga amal baiknya mendapat balasan dari Tuhan demi kemajuan Universitas Warmadewa. Akhirnya diucapkan terima kasih dan jika ada perilaku yang kurang berkenan mohon dimaafkan.

Penyunting.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATANG PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ENTREPRENEURIAL SPIRIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA DENPASAR	
Oleh : Christimulia Purnama Trimurti ¹⁾ , Ni Nyoman Aryaningsih ²⁾	1
TRI MANDALA: SEBUAH MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA BALI¹	
Oleh : Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si	7
MOTIVASI PETERNAK DALAM MENGHASILKAN DAN MEMASARKAN PEDET SAPI BALI DI BALI	
Oleh : Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti ¹ dan Ni Ketut Mardewi ²	13
KONSEP “RUMAH DESA” DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA YANG AUTENTIK	
Oleh : I Ketut Sudiarta	20
PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN PARIWISATA *)	
Oleh :I Ketut Suda**)	35
PERAN SERTA SEKTOR SWASTA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI PENDUKUNG KEBUDAYAAN YANG MERUPAKAN SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA DI BALI (CSR SEBAGAI MODEL)¹	
Oleh : Dr. I Made Arjaya, SH., MH. ²	44
MODEL PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PAUMAN SEBAGAI PEMBERIAN RAJA UNTUK PELESTARIAN WARISAN NILAI BUDAYA DI KABUPATEN KARANGASEM	
Oleh : I Made Suwitra, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Sujana	57

**PERAN MEDIASI KAPABILITAS SIMBIOSIS JEJARING DALAM MENJEMBATANI
HUBUNGAN ALIANSI STRATEGIK DAN KINERJA USAHA**

Oleh : Maklon Felipus Killa, Norlina R. J. Kalunga, Umbu Ho Ara 74

**DINAMIKA MULTIKULTURAL DESA ADAT KUTA KABUPATEN
BADUNG : PERSPEKTIF BUDAYA DAN LINGKUNGAN**

Oleh : I Wayan Wesna Astara 84

Lapa
dan
entri
kual
San
sehi
kak
Sar
yan
kes

Ka

Lin
Th
us
re
en
sp
ge
w

K

I

b
N
k
k
t
l

DINAMIKA MULTIKULTURAL DESA ADAT KUTA KABUPATEN BADUNG : PERSPEKTIF BUDAYA DAN LINGKUNGAN

Oleh
I Wayan Wesna Astara

ABSTRAK

Multikultural dalam masyarakat adat Kuta sebagai modal budaya dapat memperkuat integrasi berbangsa sebagai dasar kehidupan komunitas. Multikultural di desa Adat Kuta, secara eksplisit tertuang dalam pasal Perda Desa Adat No. 06 Tahun 1986 dan dicabut diganti dengan Perda Desa Pakraman No 3 Tahun 2001 sebagai multikultural normatif. Kedua Perda tersebut memberikan makna bahwa multikultural dalam masyarakat yang berubah untuk kerukunan dan tidak terjadinya konflik. Namun secara historis sosiologis masyarakat adat Kuta sebagai masyarakat multikultural sudah terjadi sejak jaman kerajaan di Bali sebagai multikultural deskriptif. Hal ini sebagai bukti multikultural berubah dari multikultural deskriptif ke multikultural normatif dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai suatu rekonstruksi sosial dalam masyarakat Kuta.

Desa adat Kuta sebagai daerah pariwisata dalam masyarakat multikultural memerlukan tanah dalam pengembangan pariwisata. Alih fungsi lahan tidak terhindarkan, sehingga penataan lingkungan di desa adat Kuta merupakan prioritas bagi kepentingan desa adat, pemerintah dan pengusaha. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memerlukan pendekatan holistik dalam memecahkan persoalan lingkungan di Desa Adat Kuta. Hal ini disebabkan dalam waktu yang sangat cepat sekali, Kuta telah berubah menjadi desa Internasional yang bersifat global.

Kata Kunci: Multikultural, pariwisata, dan lingkungan.

I. Latar Belakang

Dalam tinjauan historis masyarakat multikultural di Kuta sudah ada sejak dimulainya kerajaan-kerajaan di Bali. Penduduk lokal yang dominan seperti etnis Bali yang sebenarnya sudah mengadakan kontak dengan dunia luar seperti etnis Tionghoa, Jawa, Bugis dan lain-lain. Kalau disimak latar belakang lahirnya Negara Indonesia, masyarakat Indonesia multikultural didalam masyarakat Indonesia baru, tidak akan lahir dengan sendirinya tetapi merupakan upaya yang terus-menerus dari seluruh bangsa Indonesia

untuk menjadi masyarakat majemuk dengan ideologi Pancasila. Masyarakat Indonesia multikultural adalah hasil dari suatu proses pembudayaan. Proses pembudayaan itu tidak lain dari proses pendidikan multikultural (Tilaar, 2004: 13).

Dalam Masyarakat kultural yang dikaitkan dengan Desa di Bali memiliki kekhasan masing-masing berdasarkan sejarah desa itu. Dalam konteks ini, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18B Ayat (2)).

Desa adat Kuta menjadi penting untuk diadakan penelitian dalam kekinian mengingat Kuta merupakan salah satu tujuan wisatawan mancanegara maupun domestik untuk datang ke Bali. Berbagai persoalan kekenian yang bersentuhan dengan budaya, etnis yang berinteraksi dalam kehidupan sosial-budaya dan ekonomi. Dalam pembangunan bangsa yang multikultural memerlukan berbagai jenis modal yang berkaitan dengan pembangunan bangsa. Para ahli melihat bahwa jenis modal itu, yaitu modal yang berupa "*atangible asset*" seperti bangunan, pabrik, mesin-mesin, tanah. Namun modal dapat juga yang tidak kelihatan (*intangible*). Modal yang tidak kelihatan itu dapat berupa modal budaya (*cultural capital*) dan dapat pula berupa modal sosial (*social capital*). Selain dari dua jenis modal yang dikemukakan oleh Bourdieu dan Francis Fukuyama, maka ada pula modal yang disebut "modal intelektual" yang dikemukakan oleh Thomas A. Stewart (H.A.R. Tilaar, 2004: 31). Pada modal budaya yang merupakan dasar dari kehidupan komunitas, modal intelektual berupa kemampuan suatu komunitas dalam menciptakan kekayaan, sedangkan modal sosial merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan.

Desa adat Kuta memiliki modal Budaya, dan modal sosial, selain modal "*a tangible asset*". Desa adat Kuta sebagai desa multikultural dan memiliki lingkungan pantai yang menjadi asset kabupaten Badung dalam mendulang Pendapatan Asli daerah melalui wilayah desa adat Kuta.

Perlu dijelaskan lebih lanjut, tentang Desa dalam konteks norma hukum wilayah tersebut di atas, untuk daerah yang terkecil, maka Indonesia mengenal wilayah yang disebut desa. Desa itu ada di seluruh

daerah Indonesia, hanya secara tradisional namanya berbeda-beda sejalan dengan sejarah dan lingkungannya. Dalam konteks munculnya desa menurut para ahli hukum adat di Indonesia disebutkan, bahwa ada dua klasifikasi pokok yang menjelaskan munculnya kelompok masyarakat desa itu, yakni (1) prinsip hubungan kekerabatan atau genealogis, (2) prinsip hubungan tinggal dekat atau teritorial. Selanjutnya, ahli antropologi, Koentjaraningrat, menambahkan bahwa masih terdapat dua prinsip hubungan lain, yakni (3) prinsip tujuan khusus, yang tidak disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau tinggal dekat, tetapi karena kebutuhan lain, (4) prinsip hubungan yang datang dari atas (raja/pemerintah) (Parimarta, 2002:17).

Kemudian muncul Perda Desa Adat No. 06 Tahun 1986 dengan melahirkan istilah desa adat di Bali dan Perda Desa Pakraman No. 3 Tahun 2001 yang melahirkan istilah *desa pakraman*.

Dalam aspek persoalan lingkungan yang menyangkut pertumbuhan penduduk dalam masyarakat multikultural, dengan meminjam pendapat Ehrlich dan Holdren, menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru kedalam berbagai sector yang dimulai pada tahun 1940, terjadinya penyebab masalah-masalah lingkungan.

Namun menurut Ehrlich dan Holden berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju dikembangkan seperti apa adanya dewasa ini, bumi tempat hidup manusia ini telah mengalami bencana lingkungan (Takdir Rahmadi, 2013: 7) Sebagian para pakar lingkungan berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan

hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Nilai dari segala sesuatu yang ada di alam semesta dilihat dari sudut pandangan kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *antropocentric* atau *homocentric*. Berdasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Pandangan inipun mendapat tantangan dari kalangan aktivis gerakan lingkungan (*environmentalists*). *Pertama*: manusia adalah bagian dari alam; *Kedua*; hewan-hewan sebagai makhluk alam yang –seperti-manusia- juga mempunyai rasa sakit, seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia.

Salah satu di antara kaum moralis ekologis yang mengusulkan perlunya suatu perubahan wawasan pandangan *antroposentris* adalah Aldo Leopold. Leopold mengusulkan perlunya pengembangan kaidah etik baru yang bersifat holistik. Kaidah itu berlaku bagi suatu komunitas biotik yang meliputi semua makhluk yang punya rasa sakit dan nikmat. Kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap makhluk merupakan dasar penentuan dari baik atau tidaknya suatu tindakan.

Posisi ilmu Lingkungan yang transdisiplin, dapat dikaji dari optik psik, budaya, ekonomi, dan ilmu hukum. Dalam aspek hukum menurut Drupsteen, seorang sarjana kebangsaan Belanda melihat hukum lingkungan sebagai bidang studi hukum yang mengandung segi-segi hukum pemerintahan (*bestuur recht*), hukum perdata, hukum pidana, sehingga dikenal adanya hukum lingkungan perdata (*privaatrechtelijk milieurecht*) dan hukum lingkungan pidana (*strafrechtelijk milieurecht*). Kemudian dari ketiga segi hukum yang disampaikan oleh

Drupsteen yang paling dominan adalah segi hukum administrasi (*bestuur recht*). Pandangan ini didasarkan pada pemerintah mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan implementasinya (Takdir Rahmadi, 2013, 28-29).

Dalam konteks multikultural di desa adat Kuta peranan pemerintah kabupaten Badung sangat dominan dalam membuat kebijakan yang berbasis multikultur dalam masyarakat yang berubah.

II. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka tulisan ini mencoba memahami dinamika Multikultural Masyarakat Desa adat Kuta Kabupaten Badung dalam Perspektif Budaya dan Lingkungan. Sebagai suatu fenomena sosial budaya hal itu tampak terkait dengan sistem politik hukum yang mempengaruhi sistem desa di Bali. Dari aspek itu akan muncul dinamika perkembangan dan perubahan masyarakat dari dua perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu Perda Nomor 06 Tahun 1986 tentang Desa Adat dan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. Hal ini menjadi penting dalam pembahasan, baik dalam konteks sosial-politik maupun politik hukum di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya dinamika multikultur di Desa Adat Kuta?.
2. Apakah ada pengaruhnya interaksi masyarakat multikultur dan sentuhan budaya lokal di desa adat Kuta?

III. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian transdisiplin yang memfokuskan pada masalah multikultural dalam aspek budaya

yang dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku. Kemudian dari aspek budaya penulis mengkaitkan dengan aspek lingkungan di Desa Adat Kuta. Alasan utama mengapa peneliti mengkaji masalah multikultural dan lingkungan di desa adat Kuta, karena desa adat Kuta nuansa multibudaya sangat signifikan yang dilihat tidak saja dari perbedaan etnis, tetapi juga perbedaan agama. Demikian juga masalah lingkungan, desa adat Kuta sebagai daerah tujuan pariwisata berdampak terhadap pembangunan hotel, penginapan, villa dan restoran yang tumbuh seperti "jamur di musim hujan" yang memerlukan perencanaan lingkungan yang komprehensif demi pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder, dengan cara melakukan penelaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, karya-karya hukum dan sosial-budaya, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Multikultural di Desa Adat Kuta dalam masyarakat yang berubah.

Pengertian Multikultural mengambil konsep Rob Reich yang membedakan antara multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Kemudian yang dimaksud dengan multikulturalisme deskriptif yaitu kenyataan sosial yang dikenal oleh pakar ilmu politik sebagai kenyataan pluralistik. Multikulturalisme deskriptif tidak mengakui adanya satu konsep mengenai apa yang disebut

sesuatu yang baik (good). Sesuatu yang baik tergantung kepada nilai pluralistik di dalam masyarakat. Sesuatu yang baik di dalam suatu masyarakat itulah yang benar. Dengan demikian kebenaran yang absolut dan tunggal tidak dikenal di dalam konsep multikulturalisme.

Multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral. Dasar-dasar moral adalah keterikatan seseorang dalam suatu negara bangsa. Artinya terdapat suatu ikatan moral dari anggota-anggotanya didalam batas-batas negara bangsa untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan bersama. Benedict Anderson menyebut dengan "*the imagined community*" atau komunitas yang dibayangkan oleh suatu kelompok sebagai suatu cita-cita yang mengikat anggota-anggotanya (H.A.R Tilaar, 2004: 177).

Multikultural yang tumbuh dan berkembang di desa adat Kuta adalah suatu kesadaran budaya dan normatif sebagai proses historis dan mencari bentuknya dalam masyarakat yang berubah. Multikultur adalah praktek sosial dan integrasi dengan praktek sosial tersebut sebagai "semacam ideologi" yang terus diperjuangkan dalam kesadaran berbangsa dan bernegara.

Menurut Ritzer, melihat paham multikulturalisme merupakan salah satu bentuk teori sosial posmodernisme yang berkembang dengan pesat di Amerika Serikat pada dekade terakhir abad ke-20. Kemudian untuk Indonesia, multikultural merupakan rekonstruksi sosial untuk melihat kembali kehidupan sosial dewasa ini. Menurut Burhanuddin (2003) dalam I Wayan Wesna Astar (2010) mengemukakan bahwa multikulturalisme menekankan pada sasaran kehendak untuk membawa masyarakat kedalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada konflik, dan kekera-

san, tanpa mesti menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada (I Wayan Wesna Astara, 2010: 310)

Persoalan multikultur dalam konteks Perda Nomor: 06 tahun 1986 tentang kedudukan dan fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, pasal 13, hubungan kerja antara Prajuru Desa Adat dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. Walaupun yang diatur dalam pasal ini adalah hubungan kerja antara desa dinas dan desa adat, namun secara eksplisit terkandung makna bahwa dalam masyarakat non adat atau yang bukan etnis Bali yang beragama Hindu, mempunyai kedudukan yang sama dalam hal berkaitan dengan (dinas) atau Negara. Perda ini, juga mengatur lebih lanjut tentang sanksi: yaitu dalam pasal 9, sanksi yang diatur dalam awig-awig Desa adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan dalam masyarakat. Artinya semua produk hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan multikultur wajib diatuti di desa adat Kuta.

Reformasi memberikan makna baru dalam masyarakat multikultural di wilayah pakraman di desa adat di Bali. Munculnya Perda Desa Pakraman No. 3 tahun 2001, Pasal 3 ayat (6) Bahwa *krama desa/krama banjar* pakraman yang bukan beragama Hindu hanya mempunyai ikatan *pawongan* dan *palemahan* di dalam wilayah *desa/banjar pakraman* yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig desa/banjar pakraman* masing-masing. Pasal ini walaupun dalam penjelasan cukup jelas; peneliti memberikan makna bahwa adanya multikultural dalam Perda ini. Hal tersebut juga mengatur *krama* yang non Hindu supaya diatur dalam awig-awig tentang hak dan kewajibannya.

Kemudian multikultural meminjam pendapat Burhanuddin (2003), dengan jelas dapat dimaknai sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa. Hal ini secara normatif tertuang dalam Pasal 3 Ayat (7) Perda Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001, yang bunyinya: *Parhyangan* dan tempat suci, baik bagi umat Hindu maupun umat lain yang ada dalam wilayah *desa Pakraman/Banjar Pakraman* dijaga bersama-sama oleh seluruh *warga/krama* dari *desa pakraman/banjar pakraman* atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia (I Wayan Wesna Astara, 2010: 310).

B. Interaksi Masyarakat Multikultural dan Sentuhan Budaya Lokal.

Sejarah masyarakat adat kuta yang bersentuhan dengan etnis non Hindu Bali, sudah ada sejak Desa Adat Kuta menjadi sebuah Desa. Berbagai etnis mulai menempati desa adat Kuta, dengan berbagai alasan seperti perdagangan, yang yang muncul pada kemerdekaan dan reformasi adalah migrasi sebagai proses untuk mengadu nasib di daerah pariwisata. Berbagai persolan yang muncul sebagai interaksi masyarakat multikultur di desa adat Kuta sebagai Desa masyarakat global. Konsep multibudaya diperkenalkan untuk membedakan dengan pengertian dengan masyarakat mono kultur (monobudaya). Dalam masyarakat monokultur adalah tidak lain dari suatu masyarakat yang terlaksana sebagai sebuah masyarakat yang asli (*archais*) atau etnis yang semua anggotanya terikat karena terpaksa berdasarkan nilai-nilai yang kuat dalam susunan atau struktur masyarakatnya. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralis khusus di Desa Adat Kuta kabupaten Badung secara tersurat disebutkan bahwa Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Multikultur masyarakat desa Adata

Kuta Kabupaten Badung yang tersembunyi di balik ideologi, hukum, dan hegemoni negara. Ketika kekuasaan era Orde Baru, hegemoni negara tampak terhadap Desa Adat Kuta.

Hegemoni yang terjadi berkaitan dengan setiap desa adat wajib menyuratkan awig-awignya. Hal ini negara yang diwakili oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang diperintahkan dalam Perda No. 06 tahun 1986 sesuai pasal 7 ayat (1) Setiap desa adat agar memiliki awig-awig tertulis. Pasal 8 ayat (1) awig-awig desa adat dibuat dan disyahkan oleh *karma desa* adat; ayat (2) *Awig-awig* desa adat dicatatkan di Kantor Bupati?Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Lebih lanjut munculnya Perda Desa Pakraman No. 3 tahun 2001, dalam pasal 1 huruf (20) berbunyi: pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Hal ini memberikan makna bahwa, budaya lokal dalam konteks bernegara tetap terjaga bahkan sebagai benteng kekuatan untuk menjaga kelestarian daesa adat dalam gempuran global.

Meminjam teori Leslie A. White dan Julian Steward dengan teori evolusiner. Evolusi kebudayaan berkaitan dengan budaya atau kultur. White memandang bahwa evolusi kebudayaan dalam masyarakat kolektif mampu melaksanakan perilaku tanda maupun perilaku lambang. Kemudian konvensi yang sudah berevolusi akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. (Robert A Manners,2002: 60-61). Eksistensi budaya lokal Bali yang dipertahankan oleh desa adat Kuta, tercermin dalam awig-awig desa Adat Kuta sebagai pedoman tertulis.

Dinamika Penduduk Desa Adat Kuta

sebagai daerah yang terbuka terhadap penduduk pendatang (“migran bagi luar daerah”) karena sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kesempatan kepada penduduk luar untuk beraktivitas di Desa Adat Kuta. Dengan demikian sehingga Kuta sarat dengan penduduk pendatang./penduduk migran yang ingin mengadu nasib pada “periuk pariwisata Kuta”. Dalam hal ini tanah kosong yang semula sebagai ladang sudah beralih menjadi tanah yang disewakan, bahkan dijual untuk keperluan perumahan dan lain-lainnya.

Berdasarkan data sekunder tahun 2000/2001 penduduk di Desa Adat Kuta yang beragama Hindu pada Tahun 2000 mencapai 77,19 %, kemudian pada Tahun 2001 naik menjadi 78,07 % atau kenaikannya per tahun 0,88 %. Penduduk yang beragama Hindu terikat dengan adat, khususnya *krama wed Desa Adat Kuta* terikat dengan *pura Kahyangan Tiga* yaitu *pura desa*, *pura puseh* dan *pura dalem kahyangan*. Untuk Desa Adat Kuta, selain *pura kahyangan tiga*, *krama wed* Desa Adat Kuta juga *menyungsung Pura Penyarikan*, *Pura Segara* dan *Pura Pesanggaran*. Selanjutnya untuk lingkup *banjar*, masing-masing *banjar* mempunyai *pura banjar*, sedangkan untuk lingkup keluarga mempunyai semua krama Banjar mempunyai tempat suci yang disebut *sanggah/mrajan*. Di samping itu, ada juga *pura panti* yang *diempon* oleh beberapa keluarga, seperti *Pura Samuan Tiga* dan *Pura Sada*. *Pura panti* dan *sanggah/mrajan* untuk memuja Sang Hyang Widhi dalam manifestasinya sebagai Bhatara Hyang Guru, Bhatara Kawitan dan Sang Pitara. Pura-pura keluarga itu disebut dengan istilah *prasanak desa*.

Pada awalnya khusus untuk Pura Segara dan Pura Pesanggaran diempon oleh keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini terkait dengan tumbuhnya Desa Adat Kuta

sebagai "jendela pariwisata Bali" sehingga pantai cukup banyak mendatangkan uang dari kegiatan pariwisata pantai. Akhirnya pengempon Pura Segara dan Pura Pesanggaran diambil-alih oleh desa Adat Kuta. Oleh karena berkembangnya Kuta sebagai daerah wisata, para nelayan meninggalkan profesinya sebagai nelayan penangkap ikan dan beralih ke sektor pariwisata seperti: mengangkut wisatawan berekreasi di laut, berdagang, bekerja di hotel dan restaurant, serta menjadi sopir angkutan wisata. Peralihan mata pencaharian

masyarakat Kuta dari nelayan ke sektor pariwisata menyebabkan terjadinya perubahan terhadap pemeliharaan pura, dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap keberadaan pura tidak hanya mantan keluarga nelayan, tetapi seluruh krama Desa Adat Kuta yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata. Penduduk yang beragama Hindu yang menjadi krama Desa Adat Kuta akhirnya "nyungsong" Pura Segara. Selanjutnya, pendatang Desa Adat Kuta komposisi penduduk dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Kelurahan Kuta menurut Agama, Tahun 2000-2001.

No	Agama	Tahun 2000	Persen %	Tahun 2001	Persen %
1	Hindu	7.732	77,19	7.756	78,7
2	Islam	1.202	12	1.322	13,30
3	Kristen	771	7,70	525	5,28
4	Budha	312	3,11	331	3,35
	Jumlah	10.017	100	9.934	100

Sumber: Diolah dari Profil Kelurahan Kuta Tahun 2000/2001.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penduduk Kuta pada Tahun 2004 adalah multiagama, yaitu yang terdiri atas agama Hindu = 7.717 orang, agama Islam = 1.315 orang, agama Kristen = 282 orang, agama Katolik = 228 orang, agama Budha = 328 orang (Daftar Isian Potensi Kelurahan Kuta, 2004).

Dengan adanya penduduk pendatang yang memeluk berbagai agama, maka terjadi dinamika dan interaksi antara krama adat dengan non-adat yang bukan beragama Hindu. Multikultur ini ditunjukkan dalam mobilitas kedatangan penduduk migran dan menetap di desa adat. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat Adat Kuta yang berjumlah 7.717 orang atau 78,18 penduduk beragama Hindhu memiliki keterikatan dengan parahyangan,

palemahan, dan pawongan. Keterikatan ini membuktikan bahwa dinamika di desa tidak pernah sepi dari aktivitas budaya, adat dan agama yang ditunjukkannya dengan berbagai macam ritual yang dipersembahkan di desa tersebut. Berdasarkan Statistik Kabupaten Badung Tahun 2008, jumlah tempat ibadah berdasarkan agama adalah: (1) agama Hindu jumlah pura delapan belas buah pura; (2) agama Islam jumlah mesjid tiga buah dan langgar satu buah; (3) agama Kristen/katolik dua buah gereja, dan (4) agama Budha, satu buah Wihara (Bappeda Kabupaten Badung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta dalam Angka 2008:45). Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Kelurahan Kuta menurut Agama, 2004.

No	Agama	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Hindu	7.717	78,18
2	Islam	1.315	13,32
3	Kristen	282	2,85
4	Katolik	228	2,32
5	Budha	328	3,33
	Jumlah	9.870.	100

Sumber: Diolah dari data sekunder, Fotensi Kelurahan Kuta Tahun 2004

C. Persoalan Lingkungan suatu Agenda baru dalam dinamika masyarakat Pariwisata.

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan di daerah tujuan wisata Kuta telah memberikan andil terhadap kerusakan lingkungan, apabila tidak diwaspadai untuk melakukan perencanaan secara menyeluruh. Pembangunan hotel-hotel yang tidak terkendali akan memunculkan persoalan baru terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pembahasan ini hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang (Takdir Rahmadi, 2011: 26).

Dalam persoalan lingkungan di desa adat Kuta, dapat dijelaskan dengan teori paternalistik, mengandung arti bahwa negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku anak-anaknya. Dalam analogi ini, diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan yang dimaksud untuk mencegah perbuatan individu-individu, korporasi yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi

juga masyarakat yang secara keseluruhan, serta untuk mengubah atau mengarahkan kesukaan warga demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Perlu diatur zone-zone sesuai peruntukannya demi kesejahteraan manusia, dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Desa Kuta yang sumpek, kredit, banjir di sunset rod, memerlukan penataan lingkungan yang komprehensif sehingga kawasan itu menjadi tidak tenggelam ketika hujan. Perlu dicermati bahwa kawasan ini mulanya adalah daerah persawahan yang daerahnya rendah, kemudian menjadi sebagian daerah penginapan, hotel-hotel, ruko, dan perumahan. Dalam persoalan ini teori nilai kebijakan publik dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan. Dalam teori nilai kebijakan publik menjelaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat (deliberative process) diantara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Dalam proses ini, para anggota badan legislatif setelah memperhatikan berbagai usulan atau pandangan dari berbagai pemangku kepentingan membuat keputusan dengan mengacu pada apa yang mereka

anggap sebagai kepentingan publik dan bangsa (Takdir Rahmadi, 2013: 44).

Secara normatif, apabila terjadi sengketa lingkungan, sesuai dengan UURI No. 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 84, ayat (1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan; ayat (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa; ayat (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan, pilihan penerapan instrumen hukum dapat melalui hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana lingkungan. Dalam penegakan hukum administrasi sanksi yang diterapkan adalah penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (dwangsom), dan penarikan izin. Dalam sengketa hukum lingkungan instrumen hukum perdata dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil, oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan (Andi Hamzah, 2008: 89-90). Hukum perdata lingkungan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 BW.

Kemudian dalam penegakan hukum pidana lingkungan terjadi perdebatan antara Loebby Luqman yang menyebut hukum pidana lingkungan, yang selanjutnya oleh Koesnadi Hardjosoemantri beda pendapat bahwa tidak ada hukum pidana lingkungan. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri yang ada adalah segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (strafrechtelijke milieurecht),

segi-segi keperdataan hukum lingkungan (privaatrechtelijk milieurecht), dan segi-segi administratif hukum lingkungan (administratieffrechtelijk milieurecht) (Andi Hamzah, 2005: 108).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Masyarakat multikultural di desa adat Kuta perlu dijaga dan dikawal terus mengingat desa adat Kuta sebagai desa Internasional yang dihuni oleh masyarakat global. Penataan dalam masyarakat multikultural di suatu desa adat Kuta, baru secara ekplisit dapat dilihat dalam Perda Desa Adat dan Perda Desa Pakraman dalam menjaga existensi masyarakat Bali yang mengalami perubahan. Dalam realitas historis kemunculan masyarakat multikultural di desa adat Kuta jauh sebelum kemerdekaan, ketika desa kuta menjadi sebuah desa perdagangan pada jaman kerajaan.
2. Multikultural di desa adat Kuta menjadi lebih jelas, dalam realitas sosial ketika Desa adat Kuta menjadi tujuan wisata. Terjadinya migrasi berbagai etnis yang datang ke desa adat Kuta untuk mendapatkan rezeki. Pariwisata di desa adat Kuta sebagai generator, dan loncatan dari masyarakat primier (petani) ke masyarakat tersier. Masyarakat tersier merupakan masyarakat jasa (pariwisata), beda kalau masyarakat sekunder sebagai masyarakat yang bekerja pada pabrik-pabrik.
3. Multikultural sebagai bagian dalam masyarakat pariwisata di desa adat Kuta membutuhkan tanah-tanah untuk kepentingan investasi pariwisata, dan perumahan, sehingga

fungsi alih lahan tidak bisa dikawal dengan baik. Akibatnya lingkungan menjadi taruhan, karena daerah persawahan yang subur dan daerah rendah seperti di Jl sunset rod sebagai daerah persawahan dan penampung hujan menjadi daerah Ruko-ruko, hotel-hotel sehingga tempat ini ketika musim hujan menjadi daerah banjir.

B. Saran.

1. Perlu adanya rekayasa sosial dalam memberikan pendidikan multikultural di desa adat Kuta, dengan berdasarkan spirit budaya lokal dengan paras-paros, sagilik-saguluk sabayantaka. Semangat multikultural dapat dimasukkan dalam aturan awig-awig desa adat, walaupun secara historis merupakan suatu kenyataan.
2. Dalam masyarakat multikultural, migrasi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sistem kontrol sebagai pengendalian dalam petataan lingkungan di desa adat Kuta perlu melibatkan Prajuru adat, pengusaha dan pemerintah, sehingga pembangunan berkelanjutan di daerah pariwisata dapat terwujud dengan baik.

H.A.R, 2004, Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan nasional, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2012, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Parimatha, I Gede, 2002, "Desa Adat Dalam Perspektif Sejarah", Dalam Desa Pakraman: Sejarah, Eksistensi dan Strategi Pemerdayaan, Yayasan Tri Hita Karana Bali, Denpasar.

Wesna Astara, I Wayan, 2010, Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, Otonomisasi Desa Adat di Bali, Udayana University Press, Denpasar.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Privinsi Bali No. 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.

Ardhana, I Ketut, Dkk, 2011, MASYARAKAT MULTIKULTURAL, Tinjauan Sejarah, Migrasi, dan Integrasi, Pustaka Larasan, Denpasar.

David Kaplan, Robert A. Manner, 2002, Teori Budaya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

ISBN 978-602-1672-69-3



9 786021 672693